



**PUTUSAN**

Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Takengon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali;  
Tempat Lahir : Aceh Tengah;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 17 Mei 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Kampung Wih Ilang, Kecamatan Pegasing,  
Kabupaten Aceh Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PelajarWiraswasta;

Terdakwa dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara klas IIB Takengon oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2019 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 Januari 2019 sampai dengan tanggal 5 Maret 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
4. Penuntut sejak tanggal 14 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 24 April 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hukum Eko Priyanto, S.H merupakan Advokat/Pengacara yang terdaftar dalam Posbakum Pengadilan Negeri Takengon, berdasarkan penetapan Majelis Hakim tanggal 1 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Takengon Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn tanggal 26 Maret 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn tanggal 26 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu Bagi Diri Sendiri" sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Lebih Subsidair Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar  
Dirampas untuk negara.
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui perbuatannya, Terdakwa menyesali perbuatannya, serta Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa melalui penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn



Menimbang, bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira jam 23.25 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening dengan berat 0,16 (nol koma enam belas gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah (dalam penuntutan terpisah), dengan mengatakan “ko mau ke (sabu)?”, kemudian saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menjawab “enggak ada yang mau”;
- Bahwa sekira pukul 22.45 Wib Cek Adi (DPO) menghubungi saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah untuk memesan narkotika jenis sabu, kemudian sekira pukul 22.50 Wib saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menghubungi terdakwa dengan mengatakan “bang masih ada ke (sabu)?”, lalu terdakwa menjawab “masi ada ni, ya sudah ambil ke sini”. Setelah itu saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah pergi menjumpai Cek Adi (DPO) di samping BRI Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, untuk mengambil uang pembelian narkotika jenis sabu sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sekira pukul 23.25 Wib saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah bertemu dengan terdakwa di Lorong Kakek Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana pada saat itu saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang sudah didapatkan dari Cek Adi (DPO) kepada terdakwa, lalu terdakwa memberikan 1 (satu)

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto dan saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah di lorong SD 9 Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiami di dalam saku celana yang dikenakannya;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Wawan Hala Sadik, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto dan saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis shabu tersebut diperoleh terdakwa dari Sdr. Mursalin (DPO);
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 05/UM.60042/I/2019 tanggal 04 Januari 2019, barang bukti milik terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diberi kode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 196/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa terdakwa M. Yusup Isan Bin M. Isal Ali dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah (dalam penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidaknya dalam bulan Januari 2019 bertempat di Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik klip bening berat 0,16 (nol koma enam belas gram), yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah (dalam penuntutan terpisah), dengan mengatakan “ko mau ke (sabu)?”, kemudian saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menjawab “enggak ada yang mau”. Selanjutnya sekira pukul 22.50 Wib saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menghubungi terdakwa dengan mengatakan “bang masih ada ke (sabu)? Ada yang mau minta ni”, “masi ada ni, yaudah ambil ke sini” jawab terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 23.00 Wib saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menghubungi terdakwa untuk mengambil narkotika jenis sabu yang dipesan, kemudian sekira pukul 23.25 Wib terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah bertemu di Lorong Kakek Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana saat itu saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah menyerahkan uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik bening;

- Bahwa sekira pukul 23.30 Wib saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto dan saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios yang keduanya merupakan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Aceh Tengah melakukan penangkapan terhadap saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah di lorong SD 9 Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah, yang mana pada saat itu ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening, uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, serta 1 (satu) unit handphone warna putih merk Xiami di dalam saku celana yang dikenakannya;
- Berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi Wawan Hala Sadik, pada hari Jum'at tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 Wib, bertempat di Kp. Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto dan saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak dua lembar yang terdakwa dapatkan dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah, serta 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 05/UM.60042/I/2019 tanggal 04 Januari 2019, barang bukti milik terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah berupa 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu yang diberi kode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 196/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa dan saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Lebih subsidair

Bahwa terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya dalam bulan Desember 2018 bertempat di gubuk kebun milik orang tua terdakwa, tepatnya di Kampung Wih Ilang Kec. Pegasing Kab. Aceh Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Takengon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum, menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2018 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu dengan menggunakan bong berupa satu buah botol minuman yang berisi air dan pada bagian tutupnya dipasang 2 (dua) buah pipet, yang mana pada salah satu pipetnya terdakwa pasang kaca pirex. Selanjutnya terdakwa memasukan narkotika jenis sabu ke dalam kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang sudah disimpan narkotika jenis sabu dengan menggunakan manhis, lalu terdakwa menghisapnya dengan menggunakan mulut dan mengeluarkan asap;
- Bahwa akibat menggunakan narkotika jenis shabu terdakwa merasakan bersemangat dalam bekerja;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Daerah Datu Beru Kabupaten Aceh Tengah pada tanggal 04 Januari 2019 disimpulkan bahwa didapatkan unsur shabu/Metamfetamina pada urine milik terdakwa Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PERUM Pegadaian Syariah UPS Takengon dengan Nomor: 05/UM.60042/I/2019 tanggal 04 Januari 2019, barang bukti milik terdakwa dan saksi M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali berupa 1 (satu) paket

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecil narkoba jenis sabu yang diberi kode "A" seberat 0,16 (nol koma enam belas) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor LAB: 196/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Cabang Medan berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip kecil berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa dan saksi M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali **positif** Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang keterangannya telah didengar dipersidangan sebagai berikut:

1. Saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dan saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi Wawan Hala Sadik, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
2. Saksi Muchlisa Jaya Bin M. Thaib Marios, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
  - Bahwa Saksi dan saksi Wahyudi Arianto Bin Suherianto bersama dengan Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah telah menangkap terdakwa pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB yang bertempat di rumah terdakwa tepatnya di Kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah;
  - Bahwa pada waktu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO;
  - Bahwa barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang dari saksi Wawan Hala Sadik, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO adalah milik terdakwa;
  - Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tidak mempunyai hubungan keluarga dan tidak mempunyai hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi ditangkap pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira pukul 23.30 Wib saksi ditangkap di kampung Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu, uang sebesar Rp. 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, dan 1 (satu) unit handphone merk Xiomi;
- Bahwa saksi memperoleh uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak menyatakan keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol



minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat dalam bekerja;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa menyesali atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa seperti tersebut diatas, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan Bukti sebagaimana tersebut diatas, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;
- Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex,



kemudian terdakwa membakar kaca pirek yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat dalam bekerja;

- Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba golongan I bukan tanaman";
4. Unsur "Permufakatan Jahat"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang"**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat dalam bekerja yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman”, sedangkan diketahui bahwa Narkoba Golongan I

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Mwnimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkotika jenis shabu terdakwa merasakan semangat

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn



dalam bekerja yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 196/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 ( nol koma enam belas ) gram. Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali dan Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Narkotika jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sehingga terhadap sub unsur ketiga dalam dakwaan primair tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum";
3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Unsur "Permufakatan Jahat";

Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang"



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” adalah tanpa seizin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan “Melawan Hukum” adalah bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bekerja yang mana terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari Pejabat/Instansi yang berwenang, yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia terhadap Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sedangkan diketahui bahwa Narkotika Golongan I menurut Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Dilarang untuk diproduksi atau digunakan dalam proses produksi, karena Narkotika Golongan I menurut Undang-undang tersebut semata-mata hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Tanpa Hak" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";

Menimbang, bahwa dalam unsur tindak pidana ini masing-masing perbuatan bersifat alternatif, artinya apabila Terdakwa telah terbukti melakukan salah satu perbuatan yang tersebut dalam unsur tindak pidana, maka dengan sendirinya unsur tindak pidana inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2019/PN Tkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat dalam bekerja yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).

Menimbang, bahwa berdasarkan Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 196/NNF/2019 tanggal 10 Januari 2019, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,16 ( nol koma enam belas ) gram. Barang bukti yang dianalisis milik terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali dan Wawan Hala Sadik Bin Firmansyah adalah mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa sehingga terhadap sub unsur ketiga dalam dakwaan subsidair tersebut tidak terpenuhi, dengan demikian terhadap unsur ketiga ini tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang";
2. Unsur "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri";





Menimbang, bahwa untuk itu, unsur-unsur tindak pidana tersebut akan dipertimbangkan Satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “Setiap Orang”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sedang diketahui bahwa terhadap diri Terdakwa M. Yusup Isa Bin M. Isa Ali tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur tindak pidana “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” disini adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana tersebut dan tindak pidana itu dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan dalam pasal 1 ke-15 Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan pasal 7 dalam Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan dalam Pasal 8 lebih tegas disebutkan bahwa penggunaan Narkotika Golongan I, dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta bukti yang dihadirkan dalam persidangan diketahui bahwa terdakwa



di tangkap oleh Anggota Sat Narkoba Polres Aceh Tengah pada hari Jumat tanggal 04 Januari 2019 sekira pukul 07.30 WIB bertempat di Bale Atu Kec. Lut Tawar Kab. Aceh Tengah di Dusun Datar kampung Lelumu Kec. Bebesen Kab. Aceh Tengah dan pada saat dilakukan penggeledahan badan dan pakaian milik Terdakwa maupun penggeledahan terhadap tempat tertutup lainnya, ditemukan barang bukti berupa uang sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu dengan cara terdakwa mengambil alat hisap tersebut dari yang terbuat dari botol minuman yang berisikan air pada bagian tutupnya terdakwa pasang 2 (dua) buah pipet yang salah satu pipetnya dipasang kaca pirex, kemudian terdakwa membakar kaca pirex yang telah diisi shabu dengan menggunakan mancis dan menghisapnya melalui pipet yang telah dipasang bong, sehingga mengeluarkan asap, kemudian setelah menghisap narkoba jenis shabu terdakwa merasakan semangat dalam bekerja yang mana terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Sdr. Mursalin (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap Narkoba jenis Shabu tersebut adalah untuk digunakan Terdakwa, sehingga terhadap unsur ketiga yaitu "Menyalahgunakan Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri" inipun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
- 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Vivo;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut merupakan Narkoba yang dilarang peredarannya oleh pemerintah serta alat yang digunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan



Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Isa Bin M. Isa Ali tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair dan Subsidair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa M. Yusuf Isa Bin M. Isa Ali dari dakwaan Primair dan Subsidair penuntut umum;
3. Menyatakan Terdakwa M. Yusuf Isa Bin M. Isa Ali terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Yusuf Isa Bin M. Isa Ali dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar  
Dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik klip bening;
  - 1 (satu) unit handphone warna hitam merk VIVO  
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (Lima Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon, pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019, oleh kami, Endi Nurindra Putra, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Khairu Rizki, S.H., dan Muhamad Adi Hendrawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Megawati, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Dely Kurnia P, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khairu Rizki, S.H.

Endi Nurindra Putra, S.H., M.H.

Muhamad Adi Hendrawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Megawati, S.H.